



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalaw'an, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalaw'an, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
2. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Karimun.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum dan Politik.
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.
- (6) Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis Bupati sesuai keahliannya.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan kajian di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kajian kebijakan makro dan teknis di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil kajian di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Penyelia dan mengamati pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. Pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - h. Penyusunan himpunan kajian akademis dan kedinasan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - i. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Staf Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan kajian di Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kajian kebijakan makro dan teknis di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil kajian di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. Penyelia dan mengamati pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - h. Penyusunan himpunan kajian akademis dan kedinasan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - i. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (3) Staf Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan kajian di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kajian kebijakan makro dan teknis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil kajian di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Penyelia dan mengamati pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pengumpulan data sesuai ruang lingkup di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis serta rapat teknis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- h. Penyusunan himpunan kajian akademis dan kedinasan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- i. Pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 7

Staf Ahli wajib mematuhi dan mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 NOVEMBER 2017

 BUPATI KARIMUN

 AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 55